



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEYNSY TAMERA;**

Tempat lahir : Airmadidi;

Umur / tgl. lahir : 31 tahun / 5 Maret 1993;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Kelurahan Sarongsong Satu, Lingkungan III,
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh:

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tahanan Rumah sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahanan Rumah sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu JEMMY L. TEWU, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advoka Jemmy L. Tewu, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Lingkungan IV, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa No. 015/JLT/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 09 September 2024 Nomor 109/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/ PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MEYNSY TAMERA, pada tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Saronsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa sejak bulan November 2022, Terdakwa memposting penawaran paket Natal di Facebook pada Forum Jual Beli Airmadidi dengan nama akun "NN Shop Aurelia" yang mana Paket Natal tersebut berupa Paket Minuman, Paket Makanan, dan Paket Kue dengan harga masing-masing paket Natal makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berminat, pemesanan melalui aplikasi Whats App (WA) Nomor 082172892949 dan pembayaran bisa melalui transfer Bank atau datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban NATASYA TANGKA mengetahui postingan dari Terdakwa melalui perempuan DEYSI MAKALEUW yang menerangkan adanya lelang paket Natal berupa makanan dan minuman, paket kue dan paket makanan sehingga saksi korban NATSYA TANGKA merasa tertarik lalu berniat melakukan pemesanan, lalu pada tanggal 30 November 2022 saksi korban NATASYA TANGKA dan saksi DEYSI MAKALEUW mendatangi rumah Terdakwa untuk memesan paket Natal berupa 3 (tiga) karton Bir Jumbo, 1 (satu) toples kue kering dan 1 (satu) lusin minuman Sprite dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi korban NATSYA TANGKA menambah pesanan yang sama dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta paket tersebut harus diantarkan ke rumah saksi korban NATASYA TANGKA pada tanggal 12 Desember 2022, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban NATASYA TANGKA mendatangi Terdakwa kembali dan melakukan pemesanan paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sebanyak 3 (tiga) paket dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta agar paket tersebut diantar ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian pada tanggal 10 Desember 2022, saksi korban NATASYA TANGKA kembali mendatangi Terdakwa dan memesan lagi paket Natal berupa kue kering dan minuman seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa paket tersebut akan diantar pada tanggal 12 Desember 2022, dan sewaktu memesan paket-paket tersebut saksi korban NATASYA TANGKA telah menanda tangani sejumlah kwitansi sesuai tanggal pemesanan yaitu 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2022, 3 (tiga) lembar kwitansi jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2022 dan 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga total jumlah uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi korban NATASYA TANGKA kepada Terdakwa, namun setelah hari yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengantar paket tersebut datang, Terdakwa tidak juga menggantarkan paket pesanan saksi korban NATASYA TANGKA bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengkonfirmasi pesanan dari saksi korban;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi PINGKAN IREINE LILA yang memesan 1 (satu) paket kue kering dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Terdakwa lalu saksi korban PINGKAN langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 7 Desember 2022, saksi PINGKAN memesan kembali 2 (dua) paket kue kering seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi PINGKAN, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban PINGKAN memesan kembali 1 (satu) paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi PINGKAN kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan semua paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban PINGKAN IREINE LILA dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK yang juga memesan Paket makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke rumah saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK dan saksi korban SELVIE langsung membayar pesanan tersebut total seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membuatkan kwitansi dengan alasan buru-buru ke Bitung dan berjanji akan membuatkan kwitansi tersebut setelah pulang dari Bitung, lalu saksi korban SELVIE meminta paket kue kering diantarkan ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022 sedangkan paket makanan diantar pada tanggal 25 Desember 2022, namun hingga waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 25 Desember 2022, paket kue kering dan paket makanan pesanan dari saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK tidak juga diantarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW yang juga memesan 5 (lima) toples kue kering, 5 (lima) lusin minuman, 1 (satu) cake dan 1 (satu) ice cream 8 (delapan) liter dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban ASTRI langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar antara tanggal 15 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN yang juga memesan 1 (satu) paket kue kering dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban KEIZIA langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan paket Natal dari saksi korban NATASYA TANGKA, saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK, saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan menerima sejumlah uang dari para saksi korban, namun Terdakwa tidak memenuhi pesanan para saksi korban dengan tidak mengantarkan paket-paket tersebut ke rumah masing-masing para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NATASYA TANGKA mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban PINGKAN IREINE LILA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi adalah sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEYNSY TAMERA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2022, Terdakwa memposting penawaran paket Natal di Facebook pada Forum Jual Beli Airmadidi dengan nama akun "NN Shop Aurelia" yang mana Paket Natal tersebut berupa Paket Minuman, Paket Makanan, dan Paket Kue dengan harga masing-masing paket Natal makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berminat, pemesanan melalui aplikasi Whats App (WA) Nomor 082172892949 dan pembayaran bisa melalui transfer Bank atau datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban NATASYA TANGKA mengetahui postingan dari Terdakwa melalui perempuan DEYSI MAKALEUW yang menerangkan adanya lelang paket Natal berupa makanan dan minuman, paket kue dan paket makanan sehingga saksi korban NATSYA TANGKA merasa tertarik lalu berniat melakukan pemesanan, lalu pada tanggal 30 November 2022 saksi korban NATASYA TANGKA dan saksi DEYSI MAKALEUW mendatangi rumah Terdakwa untuk memesan paket Natal berupa 3 (tiga) karton Bir Jumbo, 1 (satu) toples kue kering dan 1 (satu) lusin minuman Sprite dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi korban NATSYA TANGKA menambah pesanan yang sama dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta paket tersebut harus diantarkan ke rumah saksi korban NATASYA TANGKA pada tanggal 12 Desember 2022, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban NATASYA TANGKA mendatangi Terdakwa kembali dan melakukan pemesanan paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sebanyak 3 (tiga) paket dan saksi korban NATASYA TANGKA meminta agar paket tersebut diantar ke rumahnya pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian pada tanggal 10 Desember 2022, saksi korban NATASYA TANGKA kembali mendatangi Terdakwa dan memesan lagi paket Natal berupa kue kering dan minuman seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa paket tersebut akan diantar pada tanggal 12 Desember 2022, dan sewaktu memesan paket-paket tersebut saksi korban NATASYA TANGKA telah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani sejumlah kwitansi sesuai tanggal pemesanan yaitu 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2022, 3 (tiga) lembar kwitansi jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2022 dan 2 (dua) lembar kwitansi jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga total jumlah uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi korban NATASYA TANGKA kepada Terdakwa, namun setelah hari yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengantar paket tersebut datang, Terdakwa tidak juga mengantarkan paket pesanan saksi korban NATASYA TANGKA bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengkonfirmasi pesanan dari saksi korban;

- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi PINGKAN IREINE LILA yang memesan 1 (satu) paket kue kering dan minuman seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Terdakwa lalu saksi korban PINGKAN langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 7 Desember 2022, saksi PINGKAN memesan kembali 2 (dua) paket kue kering seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi PINGKAN, lalu pada tanggal 9 Desember 2022 saksi korban PINGKAN memesan kembali 1 (satu) paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan oleh saksi PINGKAN kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan semua paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban PINGKAN IREINE LILA dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK yang juga memesan Paket makanan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket kue kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang ke rumah saksi korban SELVIE FRIDA TIMPOROK dan saksi korban SELVIE langsung membayar pesanan tersebut total seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membuatkan kwitansi dengan alasan buru-buru ke Bitung dan berjanji akan membuatkan kwitansi tersebut setelah pulang dari Bitung, lalu saksi korban SELVIE meminta paket kue kering diantarkan ke rumahnya pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2022 sedangkan paket makanan diantar pada tanggal 25 Desember 2022, namun hingga waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 25 Desember 2022, paket kue kering dan paket makanan pesanan dari saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK tidak juga diantarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW yang juga memesan 5 (lima) toples kue kering, 5 (lima) lusin minuman, 1 (satu) cake dan 1 (satu) ice cream 8 (delapan) liter dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban ASTRI langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar antara tanggal 15 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
 - Bahwa postingan dari Terdakwa di Facebook yang menawarkan paket Natal berupa Paket makanan, paket kue kering dan minuman juga dilihat oleh saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN yang juga memesan 1 (satu) paket kue kering dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi korban KEIZIA langsung membayar paket tersebut kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi pembayaran tertanggal 7 Desember 2022 dan Terdakwa menjanjikan paket tersebut akan diantar pada tanggal 15 Desember 2022, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengantarkan paket tersebut kepada saksi korban KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan Terdakwa juga sulit untuk dihubungi;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima pesanan paket Natal dari saksi korban NATASYA TANGKA, saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK, saksi korban ASTRI NIATY OCTARINI RUAUW dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN dan menerima sejumlah uang dari para saksi korban, namun Terdakwa tidak memenuhi pesanan para saksi korban dengan tidak mengantarkan paket-paket tersebut ke rumah masing-masing para saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NATASYA TANGKA mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban PINGKAN IREINE LILA sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban SELVIE FRYDA TIMPOROK mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi korban ASTRI

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIATY OCTARINI RUAUW sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi KEIZIA CAROLINA PANDEAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian para saksi adalah sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEYNSY TAMERA bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEYNSY TAMERA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan (Rumah Tahanan)
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 16 Agustus 2024, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEYNSY TAMERA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MEYNSY TAMERA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi NATASYA TANGKA;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi PINGKAN IREINE LILA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid / 2024/PN.Arm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 September 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 67/Pid.B/2023/PN.Amd tanggal 16 Agustus 2024 atas nama terdakwa MEYNSY TAMERA tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa MEYNSY TAMERA bersalah dan menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 30 November 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 9 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari TASYA dan DEISY MAKALEW kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 10 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari PINGKAN/ FRANGKY kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 6 Desember 2022, dengan jumlah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar kwitansi setoran uang paket Natal masing-masing dari ASTRI dan KEROL PANDEAN kepada MEYNSY TAMERA pada tanggal 7 Desember 2022, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Sesuai dengan Tuntutan Pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM 51/P.1.18/Eoh.2/05/2024.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Menerima Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) Meynsy Tamera.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
- C. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 22 Agustus 2024.
- D. Membebaskan Terbanding (Terdakwa) dikarenakan tidak cukup bukti melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1), dan setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Terbanding (Terdakwa) terlepas dari segala tuntutan hukum (onslag recht velvolging).

MENGADILI SENDIRI.

Menjatuhkan hukuman bebas murni terhadap Terbanding (Terdakwa) Meynsy Tamera, dan setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Terbanding (Terdakwa) terlepas dari segala tuntutan hukum (onslag recht velvolging).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, serta kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024 halaman 21 sampai dengan halaman 22, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 22 sampai dengan halaman 35 Putusan a qua;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/ PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 16 Agustus 2024; yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

TTD

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)